



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Istbat Nikah** antara:

IDHAM BIN IBRAHIM, NIK 1107041710790001, tempat dan tanggal lahir Gampong Mesjid, 17 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Reubee Kec. Delima Kab. Pidie, sebagai Pemohon I;

RESNIMAR BINTI ZAINI, NIK 1306115608780001, tempat dan tanggal lahir Gumarang, 16 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Mesjid Reubee Kec. Delima Kab. Pidie, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUZAKAR, S.H.I., TEUKU SAFRIZAL, S.H., dan HERI SAPUTRA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM MUZAKAR, SAFRIZAL & PARTNERS, beralamat di Jln Lingkar Blang Paseh (depan kantor Polisi Militer) Lampeude Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/116/SK/VIII/2023, tanggal 24 Juli 2023, sebagai kuasa Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada 28 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 29 Juni 2004 di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia, yang di nikahkan oleh Tgk. Karimuddin dengan wali nikah adalah Zaini (Ayah kadung Pemohon II) dengan Mahar berupa 100 (seratus) Ringgit, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Azhar dan M. Fajri;
 2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
 3. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
 4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah);
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;
 7. Bahwa saat permohonan ini dibuat, Para Pemohon berada di Malaysia dalam rangka bekerja, maka dari itu kami mohon kepada Ketua Mahkamah Sya'iyah Sigli untuk memeriksa Para Pemohon secara Virtual;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, melalui kuasa hukum Para Pemohon, memohon agar Ketua Mahkamah Sya'iyah Sigli untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (IDHAM Bin IBRAHIM) dengan Pemohon II (RESNIMAR Binti ZAINI) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2004 bertempat di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Saksi :

1. Azhar bin Abdurrahman, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Jijiem Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab para pemohon merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Idham bin Ibrahim sedang Pemohon II bernama Resnimar binti Zaini;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi



- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia;
- Bahwa pada saat itu saksi sama-sama bekerja dengan para Pemohon di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juni 2004 di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Zaini (Ayah kadung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Azhar dan M. Fajri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar 100 (seratus) Ringgit tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya;

2. Mursinan binti Rusli, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Jijiem *Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie*, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab para pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama Idham bin Ibrahim sedang Pemohon II bernama Resnimar binti Zaini;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia;
- Bahwa pada saat itu saksi sama-sama bekerja dengan para Pemohon di Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Juni 2004 di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Zaini (Ayah kadung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama Azhar dan M. Fajri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar 100 (seratus) Ringgit tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasanya untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson dan diwakili oleh kuasanya bernama Muzakar, S.H.I., Teuku Safrizal, S.H., dan Heri Saputra, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM MUZAKAR, SAFRIZAL & PARTNERS, beralamat di Jln Lingkar Blang Paseh (depan kantor Polisi Militer) Lampeude Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/116/SK/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2004 di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia, dengan wali nikah adalah Zaini (Ayah kadung Pemohon II), dengan maskawin berupa uang sebesar RM.100,- (Seratus Ringgit Malaysia) tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Azhar dan M. Fajri;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2004 di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Azhar bin Abdurrahman dan Mursinan binti Rusli yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juni 2004 di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah, dinikahkan oleh Ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaini dan waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 Juni 2004 di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Zaini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Azhar dan M. Fajri dengan mahar berupa uang sebesar RM.100,- (Seratus Ringgit Malaysia) tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Idham bin Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Resnimar binti Zaini**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2004 di Selangor Sungai Buloh Paya Jaras Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 124.500,00 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Irfan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Adeka Candra, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Masykur, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/Kuasa.

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurismi Ishak

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masykur, M.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Proses	:	Rp		50.000,00
Penggandaan	:	Rp		4.500,00
PNBP	:	Rp		20.000,00
Redaksi	:	Rp		10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	124.500,00	

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)